



PUTUSAN

NOMOR 0288/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2015 memberikan kuasa kepada ATET SUMANTO, S.H. dan RIZAL ARIES, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Biro Bantuan Hukum" Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXV Nomor 54 Surabaya dahulu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding selanjutnya disebut **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polisi, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2014 memberikan kuasa kepada SUPARMAN, S.H. dan HAMIDATUL UMAMI, S.H., keduanya Advokat, berkantor di Jalan Bedagung No. 118 Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dahulu sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1560/Pdt.G/2014/PA.Jr, tanggal 15 Juni 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Syakban* 1436 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **(TERBANDING)** untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon **(PEMBANDING)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Semampir, Kodya Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumbersari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa rumah tempat tinggal bersama yang terletak di Jalan Letjen Panjaitan XII/36 A, lingkungan Sadengan RT 01 RW 25 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan, Jember SHM 3660 atas nama Suhari Putra dengan batas-batas:
Utara : Rumah pak Ferdi
Timur : Jalan kampung
Selatan : Jalan kampung
Barat : Rumah pak Sudiyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama dan harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang dan hasilnya dibagi dua setelah dikurangi untuk biaya lelang;

3. Menyatakan bahwa hutang kepada PT. BANK Negara Indonesia (Pesero) Tbk., kantor cabang Jember sebesar Rp. 165.000.000,- cicilan bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- dan hutang kepada Eko Soedarsono Jember sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 1.600.000,- sampai tahun 2017 adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sebagai hukum atas harta bersama tersebut pada diktum rekonpensi angka 2 dan 3 di atas, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian harta bersama pada diktum rekonpensi angka 2 di atas kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk masing-masing membayar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari cicilan hutang bersama pada diktum rekonpensi angka 3 di atas;
7. Menetapkan Penggugat (**PEMBANDING**) sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang lahir di Surabaya 13 Maret 1997 (18 tahun);
8. Menghukum Tergugat (**TERBANDING**) untuk membayar biaya pengasuhan (hadlonah) anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya dan setiap tahunnya naik 10 (sepuluh) persen sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.551.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juni 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jember, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 02 Juli 2015;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Juni 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding berkeberatan atas pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa Penggugat tidak berhak mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan suaminya karena ia terbukti nusyuz, dengan hanya berdasarkan keterangan seorang saksi yang menerangkan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan adalah karena Penggugat telah selingkuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seseorang
bernama Hengki;

2. Bahwa Pembanding berkeberatan atas pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama kepada Eko Sudarsono, karena menurut Pembanding pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut didasarkan kepada bukti surat di bawah tangan (P.5) yang tidak terdapat tanda-tanda persetujuan atau setidaknya tidaknya diketahui Pembanding. Bahwa ketika sebuah hutang yang timbul dalam perkawinan tanpa diketahui pasangannya, baik istri ataupun suaminya, secara hukum siapa yang melakukan hutang tanpa persetujuan pasangannya maka dialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggungjawab
terhadap hutang-hutang
tersebut;

3. Bahwa Pembanding berkeberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang menghukum Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadhanah) setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- yang dianggapnya tidak akan mencukupi uang sekolah serta uang saku dan belanja sehari-hari selama satu bulan, karena Pengadilan kurang mempertimbangkan seberapa jauh kebutuhan anak dan berapa penghasilan dari seorang ayah tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 Juli 2015. Terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Juli 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pembanding pada tanggal 31 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 31 Juli 2015 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 18 Agustus 2015;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 02 Juli 2015 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 18 Agustus 2015;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2015 dengan Nomor 0288/Pdt.G/2015/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Jember yang mengabulkan gugatan Pemohon Kompensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mengusahakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 jo Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil/gagal;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam putusan sela telah menolak eksepsi Termohon/Pembanding, karena pengajuan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding ke Pengadilan Agama Jember telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana Termohon/Pembanding terbukti telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan sela *a quo* karena dalil Pemohon/Terbanding tentang kecurigaan Termohon/Pembanding ada hubungan dengan laki-laki lain bernama Hengki dan pergi ke Surabaya tanpa ijin Pemohon/Terbanding diakui oleh Termohon/Pembanding dan menjadi bukti bahwa Termohon/Pembanding telah nusuz (membangkang) terhadap Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan di mana dalam jawaban pertamanya Termohon/Pembanding mengajukan jawaban "Dalam Rekonsensi" angka 3 dan 4 secara jelas telah membantah dan menolak tuduhan Pemohon/Terbanding mengenai perselingkuhan Termohon/Pembanding dengan laki-laki lain bernama Hengki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Termohon/Pembanding memang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon/Terbanding namun kepergiannya tersebut terjadi karena perselisihan terus menerus sebagai akibat sikap Pemohon/Terbanding yang menuduh Termohon/Pembanding berselingkuh dengan laki-laki lain, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepergian Termohon/ Pembanding tersebut beralasan hukum sehingga tidak menjadikan dirinya nusuz;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Termohon/Pembanding adalah ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur bahwa permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Pemohon. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan Pemohon/Terbanding mempunyai alasan untuk mengajukan permohonan perceraian di tempat tinggal Pemohon/Terbanding, namun hal ini tidak serta merta menjadikan Termohon/Pembanding nusuz;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama ternyata tidak memasukkan amar berkenaan dengan eksepsi tersebut dalam diktum putusan akhir, sehingga putusannya harus diperbaiki dengan memasukkan diktum mengenai eksepsi dalam putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Pemanding tidak membantah bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun Pemanding membantah bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemanding telah selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Hengki. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat kehidupan rumah tangga Pemanding bersama Terbanding terbukti telah diwarnai dengan percekcoan dan perselisihan namun penyebabnya menurut Pemanding bukan karena apa yang didalilkan oleh Terbanding dalam posita permohonannnya, akan tetapi disebabkan Terbanding yang cemburu dan mencurigai adanya hubungan antara Pemanding dengan teman SMA nya bernama Hengki;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding masing-masing bernama SAKSI I, umur 52 tahun dan SAKSI II umur 50 tahun telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang Pengadilan Agama Jember antara lain:

- bahwa Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal disebabkan Pemanding telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi berdasarkan keterangan Pemohon/Terbanding penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Pemanding telah berselingkuh dengan seorang laki-laki, sedangkan saksi TOSAN bin SA'A menerangkan bahwa waktu Terbanding ke Surabaya, jam 9 malam ada tamu laki-laki datang menemui Pemanding secara bersamaan waktu itu Terbanding kembali dari Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Pemanding dan keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta bahwa rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Terbanding telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 karena Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama. Sedangkan kesaksian para saksi mengenai penyebab terjadinya perselisihan karena Pembanding selingkuh dengan laki-laki lain tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri namun didasarkan kepada keterangan Terbanding sehingga tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR *jo* Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan. Oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dapat diterapkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 yang mengandung abstrak hukum bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk mengemukakan pendapat ahli hukum Islam DR. Musthafa As-Siba'i yang ditulis dalam kitab *Almar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding sendiri, yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان أوتافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأنينة والإستقرار

Artinya: "Tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu baik masalah kecil atau besar, maka yang lebih baik adalah mengakhiri perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru, yang dengannya ia menemukan ketenteraman dan ketenangan".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan tingkat pertama di dalam diktum putusan nomor 3 telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Semampir, Kodya Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumbersari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Namun demikian Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan mengenai tempat dilangsungkannya perkawinan maupun mengenai tempat kediaman Pembanding dan Terbanding sehingga muncul diktum seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama mengenai identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon/Terbanding yang tidak dibantah oleh Termohon/Pembanding, Pembanding bertempat kediaman di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dan Pemohon/Terbanding bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, dan berdasarkan bukti P.2 Terbanding telah melangsungkan perkawinan dengan Pemanding dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Dengan demikian maka diktum nomor 3 putusan *a quo* dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1560/Pdt.G/2014/PA.Jr, tanggal 15 Juni 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Sya'ban* 1436 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pemanding menyatakan keberatannya atas putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemanding berkeberatan atas pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusan sela yang menyatakan Pemanding telah terbukti nusyuz karena dalil Pemohon/Terbanding tentang kecurigaan bahwa Pemanding ada hubungan dengan laki-laki lain bernama Hengki dan pergi ke Surabaya tanpa ijin Terbanding diakui oleh Pemanding, yang selanjutnya Pengadilan tingkat pertama menolak gugatan atas mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam eksepsi yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan penolakan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo* karena Pemanding tidak terbukti telah berbuat nusuz. Hal ini diperkuat pula dengan bukti surat (T.9) berupa fotokopi Surat Kabidpropam Kapolda Jatim Nomor B/643/I/2015/Bidpropam tanggal 21 Januari 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Isi surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut antara lain menerangkan bahwa sebagai tindak lanjut pengaduan yang diajukan oleh Pembanding telah diadakan penyelidikan oleh Subbidpaminal Bidpropam Polda Jatim, adapun hasilnya Terbanding terbukti tidak memberikan nafkah lahir batin kepada anak istrinya (Pembanding) untuk beberapa waktu yang lama dan baru melakukan setelah mendapat petunjuk/arahan dari dinas terhitung mulai September 2014, begitu pula dengan perbuatan Terbanding yang telah menjalin hubungan dengan seorang janda a.n. Hamidatul Umami;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak terbukti telah berbuat nusuz maka kepadanya harus diberikan hak-haknya sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh Terbanding berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan gugatan agar Terbanding dihukum membayar nafkah iddah dan mut'ah tidak disertai mengenai bukti-bukti berupa penghasilan Terbanding setiap bulannya, namun berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Izin Cerai yang dikeluarkan Kapolres Jember Nomor SIC/o7/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014, Terbanding adalah POLRI, Pangkat AIPTU, Jabatan/Kesatuan Anggota Satlantas Polres Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat cukup layak apabila Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selama masa iddah berjumlah $3 \times \text{Rp } 1.500.000,- = \text{Rp } 4.500.000,-$ (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai seorang istri sudah cukup lama berkhidmat kepada Terbanding sebagai suami (kurang lebih 19 tahun) dan telah memelihara anak mereka yang bernama ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 13 Maret 1997 (bukti T.3), maka cukup layak apabila Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Pembanding yang setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun, yakni 12 X Rp 1.500.000,- = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim banding sependapat dengan Ahli Hukum Islam Abu Zahrah dalam Kitab Al Ahwalusy Syahshiyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (bakdad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya".

Hali ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah (diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Dan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Berikanlah mereka (istri) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding mengenai biaya hadhonah yang ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan karena dikhawatirkan tidak akan mencukupi uang sekolah serta uang saku dan belanja sehari-hari, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan yang dikemukakan oleh Terbanding dalam repliknya bahwa Terbanding setiap bulannya memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebagai biaya hidup kost di Malang, maka cukup adil apabila untuk biaya hdhanah ditetapkan minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan untuk menyesuaikan seiring dengan perkembangan keperluan anak serta inflasi pada setiap tahunnya maka jumlah tersebut perlu ditambah 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa mengenai rumah tempat tinggal bersama yang terletak di Jalan Letjen Panjaitan XII/36 A, Lingkungan Sadengan RT 01 RW 25, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, SHM nomor 3660 atas nama Suhari Putra telah diakui oleh Terbanding sebagaimana termuat dalam Replik/jawaban Terbanding atas gugatan rekonsensi angka 5, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah mempunyai harta bersama berupa rumah kediaman bersama tersebut di atas yang harus dibagi dua masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;

Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, kantor cabang Jember sebesar Rp 165.000.000,- (sertus enam puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan Terbanding agar hutang tersebut harus dibayar oleh Pembanding maupun Terbanding dengan mengangsur setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah kabur karena tidak jelas berapa sebenarnya yang sudah dibayar secara angsuran tersebut dan berapa sisa hutang yang masih harus dibayar. Berdasarkan bukti surat Perjanjian Kredit Nomor 1/2011/421/BNI GRIYA (P.3) dalam pasal 4 disebutkan bahwa *"jangka waktu kredit 120 (seratus dua puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021"*. Dengan demikian maka gugatan Terbanding tersebut mengandung cacat formil (*obscur libel*) sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding juga berkeberatan atas penetapan hutang Terbanding kepada EKO SUDARSONO sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai hutang bersama karena berdasarkan bukti P.5 yang diajukan Terbanding merupakan akta di bawah tangan tidak terdapat tanda tangan atau persetujuan Pembanding, oleh karenanya secara hukum hanya Terbanding yang bertanggung jawab atas hutang tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Terbanding adalah merupakan Surat Perjanjian antara EKO SUDARSONO sebagai Pihak Pertama dan TERBANDING sebagai Pihak Kedua yang berisi antara lain pengakuan bahwa Pihak Kedua telah meminjam uang kepada Pihak Pertama sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Pihak Kedua akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Pihak Pertama beserta bunga-bunganya. Dalam bukti P.5 tersebut juga tidak dijelaskan untuk apa hutang tersebut dipergunakan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kejelasan untuk apa hutang tersebut dipergunakan dan dengan tidak adanya persetujuan bersama antara Pembanding dan Terbanding maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terhadap hutang tersebut tidak dapat dibebankan kepada Harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karena yang dapat dibebankan kepada harta bersama hanyalah hutang yang jelas dipergunakan untuk kepentingan keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hutang tersebut merupakan hutang pribadi Terbanding sehingga terhadap hutang tersebut berlaku ketentuan Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing, karena sebagaimana harta bersama maka hutang bersama yang dibebankan kepada harta bersama harus atas persetujuan bersama dan dipergunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan keluarga, hal ini sesuai pula dengan pemahaman secara *a contrario* atau *mafhum mukholafah* atas ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo* Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, di mana mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Dengan demikian maka gugatan Terbanding mengenai hutang bersama terhadap Eko Sudarsono tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1560/Pdt.G/2014/PA.Jr, tanggal 15 Juni 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Syakban* 1436 *Hijriyah* harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk sebagian yang amar selengkapnyanya sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1560/ Pdt.G/2014/PA.Jr, tanggal 15 Juni 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Syakban* 1436 *Hijriyah*;

DALAM REKONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1560/ Pdt.G/ 2014/PA.Jr tanggal 15 Juni 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 *Syakban* 1436 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding (PEMBANDING) sebagai berikut:

2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding (PEMBANDING) sebagai pemegang hak asuh anak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMBANDING
DAN TERBANDING
yang lahir di Surabaya
pada tanggal 13 Maret
1997;

4. Menghukum Tergugat
Rekonpensi/Terbanding
(TERBANDING) untuk
membayar kepada
Penggugat Rekonpensi/
Pembanding
(PEMBANDING) biaya
pengasuhan (hadhanah)
anak bernama ANAK
PEMBANDING DAN
TERBANDING
sekurang-kurangnya
sejumlah Rp 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu
rupiah) setiap bulan
dengan kenaikan setiap
tahun sebesar 10 %
(sepuluh persen)
sampai anak tersebut
dewasa dan dapat
mengurus diri sendiri
(21 tahun);
5. Menyatakan sebagai
hukum rumah tempat
tinggal bersama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Jalan Letjen
Panjaitan XII/36 A,
lingkungan Sadengan
RT 01 RW 25,
Kelurahan Kebonsari,
Kecamatan Sumber Sari,
Kabupaten Jember
SHM nomor 3660 atas
nama TERBANDING
dengan batas-batas:

Utara : Rumah pak Ferdi
Timur : Jalan kampung
Selatan : Jalan kampung
Barat : Rumah pak Sudiyanto

adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan
Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan harus dibagi dua dengan
bagian masing sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, dan apabila tidak
dapat dibagi secara natura maka dilelang dan hasilnya dibagi dua
setelah dikurangi biaya lelang;

6. Menghukum Tergugat
Rekonpensi/Terbanding
(TERBANDING) untuk
menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu
perdua) bagian dari
harta bersama tersebut
pada diktum angka 5 di
atas kepada Penggugat
Rekonpensi/
Pembanding
(PEMBANDING);



7. Menyatakan gugatan
Tergugat Rekonpensi/
Terbanding mengenai
hutang kepada PT.
BANK NEGARA
INDONESIA (Pesero)
Tbk sejumlah Rp.
165.000.000,- (seratus
enam puluh lima juta
rupiah) tidak dapat
diterima;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk selain
dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.551.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 *Muharram* 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOH. CHAMID, S.H., M.H. dan Drs. H. MUZNI ILYAS S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0288/Pdt.G/2015/PTA.Sby tanggal 31 Agustus 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. MOH. CHAMID, S.H., M.H.

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Rincian biaya

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Administrasi | Rp 139.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | <u>Rp 5.000,00</u> |

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)